



PUTUSAN

Nomor 57/Pid.B/2021/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Dicky Zulkarnain Bin Suhardi
2. Tempat Lahir : Bandar Lampung
3. Umur/ Tanggal Lahir : 36 Tahun/ 27 Oktober 1984
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jln. Ikan Layur Kelurahan Kebon Pisang
KecamatanTeluk Betung Selatan Kota Bandar
Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Dicky Zulkarnain Bin Suhardi ditangkap berdasarkan Surat Penangkapan Nomor: Sp.Kap/32/XII/2020/Reskrim pada tanggal 21 Desember 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun hak-haknya telah diberikan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Gdt tanggal 1 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2021/PN Gdt tanggal 1 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dicky Zulkarnain Bin Suhardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (2) KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna hitam list merahtanpa Plat nomor Kendaraan;
 - 1 (satu) Buah Kotak *Handphone* merk VIVO Y20 warna silver dengan IMEI 1: 864043051678634, IMEI 2: 864043051678626;
 - 1 (satu) buah pecahan Botol Minuman Keras Jenis Vigour warna bening;

Dipergunakan dalam perkara Agus Irawan Bin Virdian;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-22/Pesawaran/03/2021 tanggal 19 Maret 2021 sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Dicky Zulkarnain Bin Suhardi bersama-sama dengan Agus Irawan Bin Firdian (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Tempat Wisata Rindu Alam Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar jam 03.30 WIB saat Terdakwa Dicky Zulkarnain Bin Suhardi bersama saksi Agus Irawan Bin Firdian (penuntutan dilakukan terpisah) sedang berkeliling di Pasar Tengah Kota Bandar Lampung, kemudian terdakwa dipanggil oleh Saksi Andan Satria, kemudian Terdakwa dan Saksi Agus Irawan menghampiri Saksi Andan Satria, lalu minum minuman keras merk Sampoerna bersama dengan Saksi Andan Satria, tidak lama kemudian Saksi Agus Irawan membisikan terdakwa bahwa Saksi Andan Satria memiliki HP dan saat itu terdakwa dan saksi Agus Irawan berniat untuk mengambil HP merk Vivo Y20 warna silver milik saksi Andan Satria dikarenakan terdakwa dan saksi Agus Irawan membutuhkan uang untuk biaya kehidupan sehari-hari. setelah itu saksi Andan Satria berkeinginan ikut dengan terdakwa dan saksi Agus Irawan, lalu terdakwa bersama dengan saksi Agus Irawan dan saksi Andan Satria pergi dari Pasar Tengah menuju pantai Mutun menggunakan motor jenis Honda Beat dengan berbonceng tiga, dan terdakwa yang membawa motor, saksi Andan Satria duduk ditengah dan saksi Agus Irawan duduk di belakang, saat melewati lapangan Gubernur, terdakwa membeli minuman beralkohol jenis Sampoerna sebanyak 1 (satu) botol untuk dibawa ke Pantai Mutun, setelah sampai pantai

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutun terdakwa bersama dengan saksi Agus Irawan dan saksi Andan Satria minum bersama di pondokan sekitaran pantai mutun. Setelah minum-minum terdakwa meninggalkan saksi Agus Irawan dan saksi Andan Satria untuk membeli 1 (satu) bungkus rokok dan saat kembali terdakwa melihat saksi Andan Satria bersama saksi Agus Irawan sedang melakukan hubungan intim dan terdakwa pun menunggu di Parkiran Pondokan tersebut yang berjarak 10 (sepuluh) meter, tidak berselang lama sekira 10 (sepuluh) menit saksi Andan Satria bersama saksi Agus Irawan menghampiri terdakwa dan terdakwa mengajak untuk pergi ke Tempat Wisata Rindu Alam Kecamatan Telk Pandan Kabupaten Pesawaran, sesampainya di tempat wisata Rindu Alam saksi Agus Irawan meminjam HP saksi Andan Satria untuk menghubungi Ibu kos dan saksi Andan Satria memberikannya, setelah itu saksi Andan Satria berniat mengambil HP miliknya kembali namun saksi Agus Irawan tidak memberikannya dan saksi Agus Irawan memukul wajah saksi Andan Satria dan mengancam menggunakan pecahan botol minuman beralkohol merek Sampoerna yang sebelumnya botol tersebut sudah di pecahkan oleh saksi Agus Irawan, dan saksi Agus Irawan menyuruh saksi Andan Satria untuk tinggal di tempat Wisata Rindu Alam tersebut, namun saksi Andan Satria tidak mau dan malah menaiki motor yang dikendarai terdakwa dan saksi Agus Irawan, setelah itu terdakwa bersama saksi Agus Irawan dan saksi Andan Satria turun dari tempat wisata Rindu Alam dan setelah sampai jalan raya saksi Agus Irawan menyuruh terdakwa untuk membeli rokok dan saksi Andan Satria untuk tinggal di tempat tersebut namun saksi Andan Satria tidak mau dan langsung turun dari motor dan mengambil kunci motor tersebut lalu berlari meminta pertolongan;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan saksi Agus Irawan, saksi Andan Satria mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (2) KUHP;

Subsidiair

Bahwa terdakwa Dicky Zulkarnain Bin Suhardi pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Tempat Wisata Rindu Alam Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, telah dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar jam 03.30 WIB saat Terdakwa Dicky Zulkarnain Bin Suhardi bersama saksi Agus Irawan Bin Firdian (penuntutan dilakukan terpisah) sedang berkeliling di Pasar Tengah Kota Bandar Lampung, kemudian terdakwa dipanggil oleh saksi Andan Satria, kemudian terdakwa dan saksi Agus Irawan menghampiri saksi Andan Satria, lalu minum minuman keras merk Sampoerna bersama dengan saksi Andan Satria, tidak lama kemudian saksi Agus Irawan membisikan terdakwa bahwa saksi Andan Satria memiliki HP dan saat itu terdakwa dan saksi Agus Irawan berniat untuk mengambil HP merk Vivo Y20 warna silver milik saksi Andan Satria dikarenakan terdakwa dan saksi Agus Irawan membutuhkan uang untuk biaya kehidupan sehari-hari. setelah itu saksi Andan Satria berkeinginan ikut dengan terdakwa dan saksi Agus Irawan, lalu terdakwa bersama dengan saksi Agus Irawan dan saksi Andan Satria pergi dari Pasar Tengah menuju pantai Mutun menggunakan motor jenis Honda Beat dengan berbonceng tiga, dan terdakwa yang membawa motor, saksi Andan Satria duduk ditengah dan saksi Agus Irawan duduk di belakang, saat melewati lapangan Gubernur, terdakwa membeli minuman beralkohol jenis Sampoerna sebanyak 1 (satu) botol untuk dibawa ke Pantai Mutun, setelah sampai pantai mutun terdakwa bersama dengan saksi Agus Irawan dan saksi Andan Satria minum bersama di pondokan sekitaran pantai mutun. Setelah minum-minum terdakwa meninggalkan saksi Agus Irawan dan saksi Andan Satria untuk membeli 1 (satu) bungkus rokok dan saat kembali terdakwa melihat saksi Andan Satria bersama saksi Agus Irawan sedang melakukan hubungan intim dan terdakwa pun menunggu di Parkiran Pondokan tersebut yang berjarak 10 (sepuluh) meter, tidak berselang lama sekira 10 (sepuluh) menit saksi Andan Satria bersama saksi Agus Irawan menghampiri terdakwa dan terdakwa mengajak untuk pergi ke Tempat Wisata Rindu Alam Kecamatan Telk Pandan Kabupaten Pesawaran, sesampainya di tempat wisata Rindu Alam saksi Agus Irawan meminjam HP saksi Andan Satria untuk menghubungi Ibu kos dan saksi Andan Satria memberikannya, setelah itu saksi Andan Satria berniat mengambil

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Gdt



HP miliknya kembali namun saksi Agus Irawan tidak memberikannya dan saksi Agus Irawan memukul wajah saksi Andan Satria dan mengancam menggunakan pecahan botol minuman beralkohol merek Sampoerna yang sebelumnya botol tersebut sudah di pecahkan oleh saksi Agus Irawan, dan saksi Agus Irawan menyuruh saksi Andan Satria untuk tinggal di tempat Wisata Rindu Alam tersebut, namun saksi Andan Satria tidak mau dan malah menaiki motor yang dikendarai terdakwa dan saksi Agus Irawan, setelah itu terdakwa bersama saksi Agus Irawan dan saksi Andan Satria turun dari tempat wisata Rindu Alam dan setelah sampai jalan raya saksi Agus Irawan menyuruh terdakwa untuk membeli rokok dan saksi Andan Satria untuk tinggal di tempat tersebut namun saksi Andan Satria tidak mau dan langsung turun dari motor dan mengambil kunci motor tersebut lalu berlari meminta pertolongan;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan saksi Agus Irawan, saksi Andan Satria mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andan Satria di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangannya di penyidik sudah benar semua;
 - Bahwa Saksi mengalami menjadi korban pemerasan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 05.30 WIB di tempat Wisata Rindu Alam Desa Suka Jaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran;
 - Bahwa Saksi mengenal pelaku yang memeras Saksi, yaitu Agus dan Diki;
 - Bahwa pelaku mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO type Y20 warna silver milik Saksi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam;
 - Bahwa cara pelaku melakukan pemerasan terhadap Saksi dengan cara pelaku menodongkan pecahan botol seperti yang menjadi barang bukti kepada Saksi;



- Bahwa Saksi mengalami luka memar pada bagian rahang sebelah kiri Saksi;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut Rp2.500.00,00;
- Bahwa kronologisnya pemerasan yang dilakukan oleh Diki dan Agus mengajak Saksi untuk ikut ke kosan Agus yang berada di Desa Teluk Betung dengan cara berboncengan dengan Agus dan Diki dan posisi saksi ada di tengah, selanjutnya saksi bukan dibawa ke kosan Agus tetapi saksi dibawa ke Pantai Mutun untuk meminum minuman keras jenis vigour, setelah meminum minuman keras saksi dibawa ke Wisata Rindu Alam Desa Suka Jaya Lempasing Kec. Telu Pandan Kabupaten Pesawaran, sesampai ditempat Wisata tersebut, Agus meminjam *handphone* milik Saksi dengan alasan mau menelpon ibu kosan tetapi Saksi melihat layar *handphone* tersebut tidak posisi menelpon lalu saksi meminta kepada Agus agar *handphone* milik saksi dikembalikan, pada waktu saksi minta Agus malah marah-marah dan memukuli saksi 3 (tiga) kali menggunakan tangan kosong dengan berkata "*kamu ini ga bisa diem, ibu kos dan bapak saya marah*", setelah saksi dipukul saksi berkata "*la ko marah*" lalu Agus malah menodongkan pecahan botol bekas minuman keras kepada Saksi sambil berkata "*kamu tahu gak ini sambil lihatkan pecahan botol kepada saksi, makanya diem*", setelah itu Agus menyuruh Saksi pergi Bersama Diki, setelah itu Saksi menuju Diki dan duduk di atas motor, setelah itu Diki berkata kepada Saksi kamu tunggu dulu di sini ya sambil menghidupkan motor lalu Diki dan Agus pergi meninggalkan Saksi, setelah itu Saksi menyetop mobil pik up yang mana mobil pik up sedang jalan lambat Saksi loncat, setelah sampai diperkampungan Saksi diturunkan setelah Saksi turun dari mobil tersebut lalu Saksi berteriak hingga warga berdatangan selanjutnya Saksi menceritakan kejadian yang Saksi alami, setelah itu Saksi bersama warga mendatangi lagi ditempat kejadian tetapi pelaku pemerasan tidak ada lagi di tempat, selanjutnya Saksi oleh warga diajak mencari pelaku dengan berboncengan tetapi di tengah jalan motor habis bensin lalu Saksi oleh warga ditipkan ke rumah Kadus yang bernama Hali, setelah itu sekitar pukul 10.00 WIB, setelah itu Saksi diajak kembali untuk mengecek tempat kejadian oleh Hali Dan Zaidan dan mendatangi rumah Tohir, pada waktu Saksi dan Hali ada di depan rumah Tohir lalu melihat ada yang 2 (dua) orang yang mencurigakan, karena kehilangan jejak lalu Saksi diajak ke kantor polisi Teluk Betung



Barat dikarenakan mendapat kabar bahwa para pelaku telah tertangkap dan setelah sampai disana Saksi diarahkan untuk membuat laporan polisi, seperti itulah kronologis yang saya alami;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;
- 2. Agus Irawan Bin Firdian di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar semua dan dibuatkan;
 - Bahwa telah terjadinya pemerasan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 05.30 WIB di tempat Wisata Rindu Alam Desa Suka Jaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran;
 - Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 03.30 WIB pada saat Saksi bersama Dicky sedang berkeliling di Pasar Tengah Kota Bandar Lampung, kemudian Saksi dipanggil oleh Andan Satria dan Saksi bersama Dicky pun menghampiri panggilan Andan Satria dan kami ditawarkan minum-minuman beralkohol, setelah itu kami bersama-sama minum minuman beralkohol, setelah itu Saksi memberikan isyarat kepada Dicky bahwa Andan Satria mempunyai *handphone* dan berniat untuk mengambilnya dikarenakan membutuhkan uang, setelah mabok Andan Satria berkata "*enaknya abis mabok diperkosa*" dan Andan Sartria berkeinginan ikut bersama kami, setelah itu kami bertiga menuju Pantai Mutun menggunakan kendaraan roda 2 jenis Honda Beat dan Dicky membawa kendaraan roda dua dengan Andan Satria dan Andan Satria duduk di tengah berboncengan bertiga, sesampai di lapangan kantor Gubernur Saksi membeli minuman alkohol merk Samporna sebanyak 1 (satu) botol untuk dibawa ke Pantai Mutun, setelah sampai di pantai Mutun kami minum bersama di pondokan sekitar Pantai Mutun, setelah itu Dicky meninggalkan kami untuk membeli rokok dan pada saat kembali Dicky melihat Andan Satria dan Saksi sedang melakukan hubungan intim lalu Dicky menunggu di parkiran tersebut berjarak 10 meter dari kami, tidak lama Andan Satria Bersama Terdakwa menghampiri Dicky mengajak untuk pergi ke tempat wisata Rindu alam, sesampai di tempat Rindu alam Saksi meminjam *handphone* Andan Satria untuk menghubungi ibu kos dan Andan Satria memberikannya, setelah itu Andan Satria meminta kembali *handphone* miliknya kepada Saksi tetapi Saksi tidak memberikannya bahkan



memukul Andan Satria menyuruh Andan Satria untuk tinggal di tempat Wisata Rindu Alam tetapi Andan Satria tidak mau tinggal di situ bahkan sudah naik di motor, setelah itu kami turun dari Rindu Alam dan setelah sampai di jalan Raya Saya menyuruh Dicky untuk membeli rokok sedangkan Andan Satria tinggal di situ tetapi Andan Satria tetap tidak mau turun dari motor dan mengambil kunci motor tersebut lalu berlari dan meminta tolong kepada warga dan berlari ke tengah jalan lalu terserempet mobil dan terjatuh lalu Andan Satria bangun lagi menaiki mobil sayuran, kemudian Saksi menghampiri Dicky di motor dan mendorong motor tersebut dan kami bertemu dengan warga lalu minta tolong agar motor kami distater, tidak lama lalu Saksi terjatuh lalu kami menitipkan motor tersebut kerumah warga, setelah itu kami pun pulang dengan menggunakan ojek sekaligus akan mengambil kunci motor motor tersebut, setelah mengambil motor lalu kami mencari *handphone* milik Andan Satria yang mana sebelumnya dibuang oleh Saksi, namun kami tidak menemukan *handphone* tersebut dan kami pun pulang, sesampai di Negeri Olo Gading, Saksi dikejar oleh warga dan Saksi bersama Dicky terjatuh dari motor dan kami langsung di masa oleh warga lalu di bawa ke Polsek Teluk Betung Barat tetapi kami disarankan untuk di bawa ke Polsek Padang Cermin, sehingga sampai saat ini Saksi dimintai keterangan;

- Bahwa barang yang dirampas oleh Saksi adalah 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y20;
- Bahwa pada waktu Saksi merampas *handphone* milik Andan Satria, Saksi mengancam dan memukul muka Andan Satria;
- Bahwa setelah Saksi berhasil mengambil *handphone* milik Andan Satria, Saksi melempar *handphone* tersebut ke rerumputan di pinggir jalan yang mana waktu itu Andan Satria hampir terserempet mobil;
- Bahwa tujuan Saksi mencari lagi *handphone* milik Andan Satria yang dibuang, apabila ketemu *handphone* tersebut akan dijual dan uangnya akan digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa merampas *handphone* milik Andan Satria bersama Dicky dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar semua dan dibuatkan;
- Bahwa terjadi pemerasan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 05.30 WIB di tempat Wisata Rindu Alam Desa Suka Jaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 03.30 WIB pada saat Terdakwa Bersama Agus Irawan sedang berkeliling di Pasar Tengah Kota Bandar Lampung, kemudian Terdakwa dipanggil oleh Andan Satria dan Terdakwa bersama Agus Irawan pun menghampiri panggilan Andan Satria dan kami ditawarkan minum minuman beralkohol, setelah itu kami bersama sama minum minuman beralkohol, setelah itu Agus Irawan memberikan isyarat kepada Terdakwa bahwa Andan Satria mempunyai *handphone* dan kami berniat untuk mengambilnya dikarenakan kami membutuhkan uang, setelah mabok Andan Satria berkata "*enaknya abis mabok diperkosa*" dan Andan Satria berkeinginan ikut bersama kami, setelah itu kami bertiga menuju Pantai Mutun menggunakan kendaraan roda 2 jenis Honda Beat dan Saksi membawa kendaraan roda dua dengan Andan Satria dan Andan Satria duduk di tengah berboncengan bertiga, sesampai di lapangan kantor Gubernur Saksi membeli minuman alkohol merk Samporna sebanyak 1 (satu) botol untuk dibawa ke pantai Mutun, setelah sampai di pantai Mutun kami minum bersama di pondokan sekitar pantai Mutun, setelah itu Terdakwa meninggalkan mereka untuk membeli rokok dan pada saat kembali Terdakwa melihat Andan Satria dan Agus Irawan sedang melakukan hubungan intim, Terdakwa pun menunggu di parkiran tersebut berjarak 10 meter dari mereka, tidak lama Andan Satria bersama Agus Irawan menghampiri Terdakwa mengajak untuk pergi ke tempat wisata Rindu alam, sesampai di tempat Rindu Alam Agus meminjam *handphone* Andan Satria untuk menghubungi ibu kos dan Andan Satria memberikannya, setelah itu Andan Satria meminta Kembali *handphone* miliknya kepada Agus Irawan tetapi Agus Irawan tidak memberikannya dan memukul Andan Satria menyuruh Andan Satria untuk tinggal di tempat Wisata Rindu Alam tetapi Andan Satria tidak mau tinggal disitu bahkan sudah naik di motor, setelah itu kami turun dari Rindu alam dan setelah sampai di jalan Raya Agus Irawan menyuruh Terdakwa untuk membeli rokok sedangkan Andan Satria tinggal disitu tetapi Andan Satria tetap tidak

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mau turun dari motor dan mengambil kunci motor tersebut lalu berlari dan meminta tolong kepada warga dan berlari ke tengah jalan lalu terserempet mobil dan terjatuh lalu Andan Satria bangun lagi menaiki mobil sayuran, kemudian Agus Irawan menghampiri Terdakwa di motor dan mendorong motor tersebut dan kami bertemu dengan warga lalu minta tolong agar motor kami distater, tidak lama lalu Terdakwa terjatuh lalu kami menitipkan motor tersebut ke rumah warga, setelah itu kami pun pulang dengan menggunakan ojek sekaligus akan mengambil kunci motor motor tersebut, setelah mengambil motor lalu kami mencari *handphone* milik Andan Satria yang mana sebelumnya dibuang oleh Agus Irawan, namun kami tidak menemukan *handphone* tersebut dan kami pun pulang, sesampai di Negeri Olo Gading, Saksi dikejar oleh warga dan Saksi bersama Dicky terjatuh dari motor dan kami langsung di masa oleh warga lalu di bawa ke Polsek Teluk Betung Barat tetapi kami disarankan untuk di bawa ke Polsek Padang Cermin, sehingga sampai saat ini Saksi dimintai keterangan;

- Bahwa pada waktu Agus Irawan merampas *handphone* Andan Satria, Agus Irawan mengancam dan memukul muka Andan Satria;
- Bahwa setelah Saksi dan Agus Irawan berhasil mengambil *handphone* milik Andan Satria lalu Agus Irawan melempar *handphone* tersebut ke rerumputan dipinggir jalan yang mana waktu itu Andan Satria hampir terserempet mobil;
- Bahwa Agus Irawan pada waktu merampas *handphone* milik Andan Satria menggunakan motor jenis honda Beat warna hitam;
- Bahwa yang mengetahui terdakwa melakukan pemerasan terhadap Andan Satria adalah Terdakwa dan Andan Satria;
- Bahwa tujuan Terdakwa mencari lagi *handphone* milik Andan Satria yang dibuang, apabila ketemu akan dijual dan uangnya untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal lagi *handphone* yang dibuang oleh Terdakwa, tetapi yang masih saya ingat yaitu pecahan botol untuk menakuti Andan Satria;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menyalahi hukum;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna hitam list merah tanpa Plat nomor Kendaraan;
2. 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk VIVO Y20 warna silver dengan IMEI 1: 864043051678634, IMEI 2: 864043051678626;
3. 1 (satu) buah pecahan Botol Minuman Keras Jenis Vigour warna bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 03.30 WIB, Terdakwa bersama Agus Irawan sedang berkeliling Pasar Tengah Kota Bandar Lampung, kemudian Terdakwa dipanggil oleh Saksi Andan Satria, kemudian Terdakwa dan Saksi Agus Irawan menghampiri Saksi Andan Satria dan kemudian ditawarkan minum-minuman beralkohol;
- Bahwa kemudian Saksi Agus Irawan memberi isyarat kepada Terdakwa bahwa Saksi Andan Satria memiliki *handphone* merek Vivo Y20, dan telah berniat untuk mengambilnya karena Terdakwa dan Saksi Agus Irawan membutuhkan uang;
- Bahwa kemudian Saksi Agus Irawan, Saksi Andan Satria dan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam milik Saksi Agus Irawan berboncengan menuju Pantai Mutun namun sebelum sampai pantai, di Lapangan Kantor Gubernur Terdakwa membeli minuman Alkohol merek Samporna sebanyak 1 (satu) botol yang kemudian diminum bersama di pondokan Pantai Mutun;
- Bahwa kemudian setelah minum-minum, Saksi Saksi Agus Irawan meminjam *handphone* milik Saksi Andan Satria untuk menghubungi ibu kos dan Saksi Andan memberikannya namun setelah Saksi Andan Satria meminta kembali *handphone* miliknya, Saksi Agus Irawan tidak memberikan dan mengancam dengan botol bekas minuman dan memukul Saksi Andan hingga menyebabkan luka memar pada bagian rahang sebelah kiri Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi Agus Irawan menyuruh Saksi Andan untuk tetap tinggal di tempat Wisata Rindu Alam, namun Saksi Andan tidak mau dan tetap tidak mau turun dari sepeda motor milik Saksi Agus Irawan dan mengambil kunci motor tersebut kemudian berlari dan meminta tolong, kemudian Saksi Andan mencari pertolongan dengan menaiki



mobil pik up yang lewat, sedangkan Agus Irawan membuang *handphone* Saksi Andan Satria ke rerumputan;

- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut Rp2.500.00,00;
- Bahwa Terdakwa menghampiri Saksi Dicky di motor dan mendorong motor tersebut sambil mencari pertolongan warga untuk menstater motornya;
- Bahwa tidak lama Terdakwa terjatuh lalu menitipkan sepeda motornya di rumah warga dan kemudian pulang dengan menggunakan ojek sekaligus akan mengambil kunci motor tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Agus Irawan mengambil motornya dan mencari *handphone* milik Saksi Andan yang sebelumnya dibuang, namun tidak menemukan *handphone* tersebut;
- Bahwa sesampai di Negeri Olo Gading, Terdakwa dikejar oleh warga dan Terdakwa bersama Saksi Agus Irawan terjatuh dari motor dan kami langsung di masa oleh warga lalu di bawa ke Polsek Teluk Betung Barat tetapi kami disarankan untuk dibawa ke Polsek Padang Cermin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan/ ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu yang seluruhnya/ sebagian adalah kepunyaan orang lain/ supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri/ orang lain;
4. Dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada subyek hukum yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang (manusia) sebagai pengembalian hak dan kewajiban atas tindak pidana yang didakwakan, lebih lanjut Terdakwa Dicky Zulkarnain Bin Suhardi telah memberikan keterangan mengenai identitasnya sebagaimana surat dakwaan PDM-22/Pesawaran/03/2021 tanggal 19 Maret 2021, sehingga tidak ada kesalahan terhadap subjeknya (*error in persona*) dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan/ ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu yang seluruhnya/ sebagian adalah kepunyaan orang lain/ supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif oleh karenanya cukup terpenuhi apakah Terdakwa membuat orang lain tidak berdaya untuk melakukan perlawanan atau melakukan sesuatu perbuatan sedemikian rupa hingga menimbulkan rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya agar memberikan benda miliknya, baik memiliki nilai ekonomis atau tidak tanpa kehendaknya atau memberi hutang atau menghapuskan piutang Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 03.30 WIB, Terdakwa bersama Saksi Agus Irawan sedang berkeliling Pasar Tengah Kota Bandar Lampung, kemudian Terdakwa dipanggil oleh Saksi Andan Satria, kemudian Terdakwa dan Saksi Agus Irawan menghampiri Saksi Andan Satria dan kemudian ditawarkan minum-minuman beralkohol, kemudian Saksi Agus Irawan memberi isyarat kepada Terdakwa bahwa Saksi Andan Satria memiliki *handphone* merek Vivo Y20, dan telah berniat untuk mengambilnya karena Terdakwa dan Saksi Agus Irawan membutuhkan uang, kemudian Saksi Agus Irawan, Saksi Andan Satria dan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam milik Saksi Agus Irawan berboncengan menuju Pantai Mutun namun sebelum sampai pantai, di Lapangan Kantor Gubernur Terdakwa membeli minuman Alkohol merek Samporna sebanyak 1 (Satu) botol yang kemudian diminum bersama di pondokan pantai Mutun, selanjutnya setelah minum-minum, Saksi Agus Irawan meminjam *Handphone* milik Saksi Andan Satria untuk menghubungi ibu kos dan Saksi Andan memberikannya namun setelah Saksi Andan Satria meminta kembali *handphone* miliknya, Saksi Agus Irawan tidak memberikan dan mengancam dengan botol bekas minuman dan memukul Saksi Andan hingga menyebabkan luka memar pada bagian rahang sebelah kiri Saksi, kemudian Saksi Agus Irawan menyuruh Saksi Andan untuk tetap tinggal di tempat Wisata Rindu Alam, namun Saksi Andan tidak mau dan tetap tidak

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mau turun dari sepeda motor milik Saksi Agus Irawan dan mengambil kunci motor tersebut kemudian berlari dan meminta tolong, kemudian Saksi Andan mencari pertolongan dengan menaiki mobil pik up yang lewat, sedangkan Agus Irawan membuang *handphone* Saksi Andan Satria ke rerumputan;

Menimbang, bahwa Saksi Agus Irawan kemudian menghampiri Terdakwa di motor dan mendorong motor tersebut sambil mencari pertolongan warga untuk menstater motornya, kemudian tidak lama Terdakwa terjatuh lalu menitipkan sepeda motornya di rumah warga dan kemudian pulang dengan menggunakan ojek sekaligus akan mengambil kunci motor tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi Agus Irawan mengambil motornya dan mencari *handphone* milik Saksi Andan yang dibuang sebelumnya, namun tidak menemukan *handphone* tersebut, kemudian sesampai di Negeri Olo Gading, Terdakwa dikejar oleh warga dan Terdakwa bersama Dicky terjatuh dari motor dan langsung di masa oleh warga lalu di bawa ke Polsek Teluk Betung Barat namun disarankan untuk dibawa ke Polsek Padang Cermin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan dan ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain secara tidak langsung dengan menyetujui sikap Saksi Agus Irawan yang telah membuat Saksi Andan tidak berdaya dengan mengancam dengan botol bekas minuman dan memukul Saksi Andan tersebut hingga menyebabkan luka memar pada bagian rahang sebelah kiri Saksi untuk menyerahkan *handphone* merek Vivo Y20 miliknya, dan dari kejadian tersebut Saksi Andan Satria mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) oleh karenanya unsur secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan dan ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri/ orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya cukup terpenuhi apakah Terdakwa bertujuan untuk menguntungkan dirinya atau orang lain, lebih lanjut bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa setelah berhasil mendapatkan *handphone* merek Vivo Y20 milik Saksi Andan, Saksi Agus Irawan sempat membuang *handphone* tersebut, namun setelah dicari kembali oleh Terdakwa tidak ditemukan, adapun tujuan Terdakwa mencari kembali *handphone* tersebut akan dijual dan uangnya akan digunakan untuk keperluan



sehari-hari, oleh karenanya Majelis Hakim menilai unsur dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri telah terpenuhi;

Ad. 4. Dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sejak awal Terdakwa bersama dengan Saksi Agus Irawan telah berniat untuk mengambil *handphone* milik Saksi Andan, lebih lanjut walaupun peran Saksi Agus Irawan lebih banyak dibandingkan dengan Terdakwa, keduanya telah berhasil memaksa Saksi Andan dengan mengancam dengan botol bekas minuman dan memukul Saksi Andan tersebut hingga menyebabkan luka memar pada bagian rahang sebelah kiri Saksi agar Saksi Andan memberikan *handphone* merek Vivo Y20 miliknya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna hitam list merah tanpa Plat nomor Kendaraan, 1 (satu) buah kotak Handphone merk VIVO Y20 warna silver dengan IMEI 1: 864043051678634, IMEI 2: 864043051678626, 1 (satu) buah pecahan Botol Minuman Keras Jenis Vigour warna bening, masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Agus Irawan Bin Virdian, maka



dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Agus Irawan Bin Virdian;

Menimbang, bahwa dalam menentukan berat ringannya pemidanaan pada diri Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana pemerasan dengan kekerasan berdasarkan pengakuan Terdakwa, adalah karena Terdakwa membutuhkan uang, selain itu, Majelis Hakim juga mempertimbangkan peran Terdakwa dalam melakukan tindak pidana serta pengaruh pidana yang akan dijatuhkan terhadap masa depan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa menyebabkan Saksi Korban mengalami kerugian secara materil

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa tidak secara langsung melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap Saksi Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dicky Zulkarnain Bin Suhardi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerasan dengan kekerasan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warnahitam list merah tanpa Plat nomor Kendaraan;
- 1 (satu) Buah Kotak *Handphone* merk VIVO Y20 warna silver dengan IMEI 1: 864043051678634, IMEI 2: 864043051678626;
- 1 (satu) buah pecahan Botol Minuman Keras Jenis Vigour warna bening;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Agus Irawan Bin Firdian;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 oleh kami, Saharudin Ramanda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dewa Gede Giri Santosa, S.H., Septina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iis Rodiah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh M. Randy Al Kaisya, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesawaran dan di hadapan Terdakwa dalam jaringan persidangan dilakukan secara online dengan metode *video conference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewa Gede Giri Santosa, S.H.

Saharudin Ramanda, S.H.

Septina, S.H.

Panitera Pengganti,

Iis Rodiah, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Gdt